



Zona Integritas WBK dan WBBM adalah Suatu Keniscayaan

Oleh: Drs. H. Saifi, M.Pd
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim

Sejak turunnya surat dari Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, tentang penetapan Satuan Kerja sebagai Pilot Project Implementasi Zona Integritas, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Satker yang dituju untuk menerapkan program nasional tersebut, secara lazim dan sadar harus merealisasikannya.

Sebagaimana isi surat yang tertanggal 08 Januari 2015 tersebut, Zona Integritas atau yang dikenal dengan sebutan ZI, mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014. Dengan menetapkan Inspektorat Jenderal sebagai unit penggerak integritas.

Hal itu, juga sebagai penegasan atas Komitmen Kementerian Agama untuk pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang ditandatangani dihadapan MenPAN, KPK, dan Ombudsman pada 18 Desember 2012 lalu.

Sebagai salah satu upaya merealisasikan isi surat tersebut, yang meminta menentukan minimal 2 (dua) Satker pilot project, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 3 (tiga) Satker yang akan dijadikan pilot project. Yaitu Kanwil Kemenag Prov. Kaltim, Kementerian Agama Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Upaya penentuan ZI menuju WBK & WBBM itu, boleh dikatakan tindakan pencegahan berlakunya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tindakan tersebut

merupakan langkah maju yang diambil oleh Kementerian Agama dalam menunjukkan jati dirinya yang mempunyai moto "Ikhlas Beramal".

Tindakan yang merupakan bagian upaya maksimal agar predikat korupsi, kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementerian Agama.

Pencegahan merupakan upaya strategis menghentikan pergerakan suatu kejahatan atau sesuatu lain yang tidak diinginkan agar tidak tumbuh berkembang. Dalam bahasa agama Islam yang tertera pada qaidah fiqh, "Dar-ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masholih". Mencegah kerusakan itu didahulukan atas menarik kebaikan.

Artinya mencegah kemungkaran itu lebih utama dibanding menata sebuah kebaikan. Apalah artinya penanganan atau pemberantasan kejahatan apabila bibitnya dibiarkan tumbuh apalagi sampai dipelihara.

Terlebih lagi, penetapan unit kerja ZI menuju WBK & WBBM ini menurut KPK adalah model pencegahan korupsi yang efektif. Pasalnya, karena pada Unit Kerja ZI inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara terpadu.

Karena sebelumnya, sudah ada upaya pencegahan korupsi dengan model lain. Diantaranya melalui pelaporan LHKPN, melalui kampanye, dilakukannya sosialisasi, adanya pendidikan/pelatihan bahkan digelaranya integrity Fair. Tetapi, indeks keberhasilan upaya pencegahan korupsi tersebut dirasa kurang optimal, salah satu sebabnya diduga karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik.

Lebih penting lagi, dalam penerapan ZI menuju WBK & WBBM itu yang menjalankan. Bila dikatakan, penetapan ZI menuju WBK & WBBM adalah sebuah program atau sistem yang harus dibangun, maka sudah barang tentu untuk merealisasikannya harus disertai komitmen dan konsistensi yang menjalankannya. Dalam hal ini, semua unsur pegawai Kementerian Agama Provinsi Kaltim dari unsur pimpinan sampai level yang paling bawah. Terlebih lagi yang menjadi pilot project.

Karena itu, lembaga anti rusuwah, KPK, memberikan pedoman Pembangunan Zona Integritas dengan mengatakan Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementerian/ Lembaga/ Pemda yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi, penigkatan kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawainya.

Dan dipertegas oleh Itjen Kemenag RI, dalam materinya menyebutkan ZI adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian / Lembaga / Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Kedua pernyataan tersebut, tidak hanya mengedepankan

program atau sebuah cara memberantas korupsi. Tetapi menyentil pimpinan dan jajarannya. Ini menunjukkan, bahwa orang yang menjalankan program itu, juga bagian dari yang utama. Sebab tentu tiada manfaat apabila program yang dianggap bagus dan efektif tetapi tidak ada yang menjalankannya. Atau bahkan yang menjalankannya tidak amanah.

Ibarat sebuah pisau, alat yang biasanya digunakan untuk memotong atau mengiris. Meskipun tajam tetapi kalau tidak digunakan maka tidak berfungsi bahkan akan berkarat. Atau pisau tersebut dipegang oleh orang yang tidak amanah, atau yang berkarakter buruk maka pisau tersebut bisa membahayakan lingkungannya termasuk dirinya sendiri.

Manusia sebagai pengendali program ZI diharapkan yang amanah dan potensial. Karena sudah kodrat manusia, diciptakan sebagai khalifah di bumi. Yang bertugas memakmurkan (al 'imarah) dan memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun (ar ri'ayah). Agar manusia dan lingkungannya hidup sejahtera, berkemakmuran dan bermartabat.

Lebih khusus, tugas khalifah didalam masyarakat seperti yang diuraikan dalam Al Quran, diantaranya: tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, termaktub dalam surat Al-Maidah: 2. Kemudian bertugas menegakkan keadilan dalam masyarakat, terdapat pada surat al-Nisa': 135. Juga bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi munkar, yang ada pada surat Ali Imran: 104 dan 110). dan lebih penting lagi berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir dan miskin serta anak yatim, hal ini tertera pada surat al-Taubah: 60.,

Sedangkan korupsi itu sendiri, merupakan penyakit yang merusak tatanan masyarakat yang harus dibasmi sampai keakar-akarnya. Jadi tidak layak kalau manusia, apapun

profesinya, yang diciptakan untuk menjaga tatanan masyarakat yang sudah baik, justru dirusak hanya untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

Terlebih lagi, bagi seorang pemimpin. Yang mana ke-khalifah-an pemimpin, sangat berkaitan erat dengan bawahannya. Maka sudah tentu, dia harus memberikan teladan yang baik terhadap bawahannya. Dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyatnya. Seperti disebutkan dalam kaidah fiqh; tasharraful imam 'ala ra'iyah manuutun bil mashlahah "Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyatnya harus berkaitan dengan kesejahteraan.

Dengan demikian, manusia pada umumnya, apapun jabatan dan kastanya, didunia sejak lahir sudah mengemban amanah sebagai khalifah. Sehingga dituntut untuk memberikan kebaikan kepada lingkungannya. Dengan cara menjaga, mengajak dan memakmurkan lingkungan masyarakat yang sudah tertata baik.

Firman Allah menegaskan; dalam Quran surat Al 'Araf ayat 56; yang artinya "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".

Demikian pula bagi pegawai Kementerian Agama Kalimantan Timur, kami menghimbau untuk selalu berkomitmen dan konsisten untuk menjaga amanah sebagai khalifah. Dengan menjaga kelestarian dan kebaikan dilingkungan kerjanya. Dan apabila dirasa ada yang salah ataupun ada yang kurang, bisa bersama-sama untuk memperbaiki dan menutupi sambil tetap berpedoman pada aturandan etika.

Khususnya dalam hal mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kami meminta semua unsur pada Kementerian Agama untuk bekerjasama merealisasikannya. Mewujudkan ZI dengan melaksanakan indikator yang sudah ditentukan oleh Permen - PAN. Yaitu indikator Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.

Komponen Pengungkit meliputi; Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan Komponen Hasil meliputi; Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Kami mengajak semua unsur pegawai di semua satuan kerja dan unit kerja, jajaran Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota, KUA, Madrasah, berikut juga Asrama Haji di wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, mari satukan hati, satu sikap dan perbuatan untuk menyukseskan program nasional dalam mencegah dan menindak bersih perbuatan korupsi melalui model ZI menuju WBK dan WBBM disemua sektor. Meskipun surat penunjukan pilot project tertentu pada tiga satker, tetapi secara implisit semua unit kerja di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur ikut andil didalamnya.

Khusus kepada Satuan Kerja yang ditetapkan menjadi pilot project ZI, agar berupaya maksimal. Dengan tekad bulat, menerapkan sepenuh tenaga dan potensi agar bisa memberikan rapor nilai positif, syukur-syukur sampai rankingnya tinggi sehingga dapat mengharumkan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang kita cintai ini. Demikian ///Semoga. Wallahu ya'lamu ma tashna'uun.